



**P U T U S A N**

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Wijaksana Bin Darsono
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mojo Rt.004 Rw.003, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru (Honorar)

Terdakwa Yusuf Wijaksana Bin Darsono ditangkap pada tanggal, 11 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Wijaksana Bin. Darsono bersalah melakukan tindak pidana " Penadahaan " sebagaimana dalam pasal 480 ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusuf Wijaksana Bin. Darsono dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Tas Slempong merk bloods warna hitam ; 1 Handphone merk VIVO Y12 warna biru nomor 087832707957, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 KBM Pick up merk Suzuki APV warna putih tahun 2011 No.Pol. G-1713 an. Mustofa Hasan alamat Dk. Mekar Agung Rt.02, Rw.08, Kebonagung Kaje Pekalongan beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada Darsono Bin (Alm) Salyat ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa YUSUF WIJAKSANA Bin DARSONO, bersama sama dengan DEDI ARDIANSYAH (dalam berkas lain) dan AGUNG WIBOWO (belum tertangkap) hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Jam 21.00 Wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kandang Ayam Milik BETHA GUNANTO di Dusun Pesadean Rt.01 Rw.06 Desa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

**Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Jam 21.00 Wib, bertempat di Kandang Ayam Milik BETHA GUNANTO di Dusun Pesadean Rt.01 Rw.06 Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terdakwa bersama sama dengan DEDI ARDIANSYAH (dalam berkas lain) dan AGUNG WIBOWO (belum tertangkap) telah mengambil ayam pedaging sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) ekor dengan berat 1,6 (satu koma enam) per ekor dengan berat seluruhnya 250 (dua ratus lima puluh) kg yang bearada di kandang ayam milik BETHA GUNARTO;
- Bahwa Terdakwa bersama DEDI ARDIANSYAH dan AGUNG WIBOWO mengambil ayam pedaging tersebut dari DEDI ARDIANSYAH dan AGUNG WIBOWO dengan cara langsung memasuki kandang ayam tersebut ;
- Bahwa AGUNG WIBOWO dan DEDI ARDIANSYAH yang merupakan penjaga kandang ayam milik BETHA GUNANTO ;
- Bahwa terdakwa bersama DEDI ARDIANSYAH dan AGUNG WIBOWO mengambil ayam pedaging tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu BETHA GUNARTO ;
- Bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi dan bersepakat dengan AGUNG WIBOWO dan DEDI ARDIANSYAH untuk mengambil ayam ayam yang ada di dalam kandang milik BETHA GUNANTO, dimana AGUNG WIBOWO dan DEDI ARDIANSYAH yang setiap malam bekerja sebagai penjaga kandang ayam tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada AGUNG WIBOWO dan DEDI ARDIANSYAH kalau ayam ayam sudah di ambil dari kandang milik saksi korban nantinya hasil dari mengambil ayam tersebut di bagi tiga ;
- Bahwa Terdakwa kemudian diminta oleh AGUNG WIBOWO datang ke kandang milik BETHA GUNARTO yang malam itu ;
- Bahwa selanjutnya sekita Jam 21.00 Wib, Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml



- mengendarai mobil Pick Up Suzuki warna putih Nomor Polisi G-1713-UB, saat dating kelokasi kandang milik BETHA GUNARTO yang dijaga dan dirawat atau dipelihara oleh AGUNG WIBOWO dan DEDI ARDIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya lampu di dalam kandang ayam dimatikan/dipadamkan oleh AGUNG WIBOWO agar tidak ketahuan dari luar selanjutnya mobil pick up yang dibawa oleh Terdakwa dimasukkan dalam kandang tersebut, selanjutnya DEDI ARDIANSYAH dan AGUNG WIBOWO mengambil ayam yang ada di dalam kandang tersebut dengan menggunakan keranjang besi dan setelah ayam di masukan keranjang besi, kemudian Terdakwa menimbang ayam tersebut dengan menggunakan timbangan gantung merk SALTER yang berada di kandang, setelah itu DEDI ARDIANSYAH dan AGUNG WIBOWO mengangkut dan memindahkannya kedalam bak mobil pick up yang dibawa oleh Terdakwa dengan maksud akan di jual, setelah 5 (lima) kali memindahkana yang tersebut kedalam bak mobil pick up tersebut, perbuatan tersebut diketahui ELGARSIA SETYA NUGRAHA dan seketika itu juga DEDI ARDIANSYAH dan AGUNG WIBOWO langsung lari meninggalkan kandang tersebut, sedangkan Terdakwa bersama mobil pick up yang berisi ayam yang diambil dari Kandang milik BETHA GUNARTO berhasil diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Ulujamu untuk diproses lebih lanjut ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama DEDI ARDIANSYAH dan AGUNG WIBOWO, BETHA GUNANTO menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;**

#### **Atau Kedua**

Bahwa ia Terdakwa YUSUF WIJAKSANA Bin DARSONO, hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Jam 21.00 Wib, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kandang Ayam Milik BETHA GUNANTO di Dusun Pesadean Rt.01 Rw.06 Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau manarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus**



**diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Jam 21.00 Wib, bertempat di Kandang Ayam Milik BETHA GUNANTO di Dusun Pesadean Rt.01 Rw.06 Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terdakwa telah membeli ayam pedaging sebanyak 156 (sertaus lima puluh enam) ekor dengan berat 1,6 (satu koma enam) per ekor dengan berat seluruhnya 250 (dua ratus lima puluh) kg ;
- Bahwa Terdakwa membeli ayam pedaging tersebut dari DEDI ARDIANSYAH (dalam berkas lain) dan AGUNG WIBOWO (belum ditangkap) yang merupakan petugas penjaga kandang ayam milik BETHA GUNANTO;
- Bahwa DEDI ARDIANSYAH menjual ayam pedaging tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu BETHA GUNARTO;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan ayam untuk dibeli kepada AGUNG WIBOWO dengan kesepakatan harga 1 (satu) kg seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian diminta oleh AGUNG WIBOWO datang ke kandang milik BETHA GUNARTO yang bertugas menjaga dan memelihara Ayam milik BETHA GUNARTO tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekita Jam 21.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai mobil Pick Up Suzuki warna putih Nomor Polisi G-1713-UB, saat datang kelokasi kandang milik BETHA GUNARTO yang dijaga dan dirawat atau dipelihara oleh AGUNG WIBOWO dan DEDI ARDIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya lampu di dalam kandang ayam dimatikan/ dipadamkan oleh AGUNG WIBOWO agar tidak ketahuan dari luar selanjutnya mobil pick up yang dibawa oleh Terdakwa dimasukkan dalam kandang tersebut, selanjutnya DEDI ARDIANSYAH dan AGUNG WIBOWO mengambil ayam yang ada di dalam kandang tersebut dengan menggunakan keranjang besi dan setelah ayam di masukan keranjang besi, kemudian Terdakwa menimbang ayam tersebut dengan menggunakan timbangan gantung merk SALTER yang berada di kandang, setelah itu DEDI ARDIANSYAH dan AGUNG WIBOWO mengangkat dan memindahkannya kedalam bak mobil pick up yang dibawa oleh Terdakwa, setelah 5 (lima) kali memindahkan ayam tersebut kedalam bak mobil pick up tersebut, perbuatan tersebut diketahui ELGARSIA SETYA NUGRAHADan seketika itu juga DEDI ARDIYANSAH dan AGUNG WIBOWO langsung lari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kandang tersebut, sedangkan Terdakwa bersama mobil pick up yang berisi ayam yang diambil dari Kandang milik BETHA GUNARTO berhasil diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Ulujamu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BETHA GUNANTO menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 , ELGARSIA SETYA NUGRAHA bin. SIWI DWIJOPRANOTO,

- Karena terdakwa telah mengangkut dan membawa ayam dari kandang ayam milik Sdr. Betha Gunarto dengan menggunakan mobil Suzuki pick up warna putih dengan No.Pol. G-1713-UB tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira jam 21.30 Wib. Di kandang ayam milik Sdr. Betha Gunarto ikut Desa Pesantren, Kec. Ulujami, kab. Pemalang ;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh teman saksi lewat hand phone bahwa kandang ayam di Dukuh Pasadean, Desa Pesantren, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang listriknya padam sedangkan tidak ada pemadaman dari kantor PLN, kemudian saksi curiga dan langsung menuju ke kandang ayam bersama Sdr. Ambon dan terus saksi melihat Sdr. Agung Wibowo dipertigaan arah masuk ke kandang ayam setelah melihat saksi Sdr. Agung Wibowo kabur kemudian saksi ke kandang dan melihat Terdakwa dengan menggunakan KBM Suzuki pick up warna putih dengan No.Pol. G-1713-UB dan ternyata di bak terbuka Kbm tersebut dipenuhi ayam, setelah saksi tanya ke Terdakwa katanya Terdakwa membeli ayam kepada Sdr. Agung Wibowo dan Sdr. Dedi Ardiansyah dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per Kilogram yang mana mereka adalah penjaga kandang ayam, namun penjualan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kandang, akhirnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Ulujami.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayam potong yang akan dibawa oleh Terdakwa sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) ekor dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) Kg ;
- Bahwa kerugian Sdr. Betha Gunanto sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa yang bertugas menjaga ayam potong tersebut adalah Sdr. Dedi Ardiansyah dan Sdr. Umar dengan upah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu kali panen atau setiap 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pada waktu itu selang sepuluh menit Sdr. Umar dan Sdr Dedi Ardiansyah muncul dari dalam kandang dengan alasan katanya habis makan ;

Saksi-2 , SUCIKNO bin. RANTIYAN,

- Karena saksi diajak bongkar muat ayam pedaging oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira jam 21.00 Wib. Di kandang ayam ikut Desa Pesantren Rt.01, Rw.06, Kec. Ulujami, kab. Pematang ;
- Bahwa saksi bongkar muat dengan menggunakan KBM Pick Up Suzuki warna putih tahun 2011 No.Po. G-1713-UB ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya karena saksi hanya diajak oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membeli ayam dari mana namun yang ketemu saksi malam itu adalah Sdr. Agung Wibowo dan Sdr. Dedi Ardiansyah selaku penjaga kandang ayam tersebut ;
- Bahwa saksi hanya menumpahkan ayam dari kranjang ayam yang sudah di ambil dari timbangan oleh Sdr. Agung Wibowo dan Sdr. Dedi Ardiansyah ke dalam Kbm Mobil dan setelah sampai di lokasi saya yang menurunkan ayam dari dalam bak mobil ke tempat lokasi bongkar ;
- Bahwa yang mengambil ayam dari dalam kandang dengan menggunakan kranjang besi (krombong) dan menimbang dengan timbangan yaitu Sdr. Agung Wibowo dan Sdr. Dedi Ardiansyah dan satunya saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi memasukan ayam pedaging tersebut sebanyak 5 (lima) kranjang besi ke dalam mobil pick up namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat upah bongkar muat dari Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Saksi- 3. DARSONO bin. (Alm) SALYAT:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa mobil pic uap yang sekarang diamankan di Kepolisian adalah mobil milik saksi karena di pinjam oleh anak saksi (terdakwa) ;
- Bahwa setahu saksi mobil milik saksi tersebut digunakan untuk berdagang dan untuk mengangkut ikan lele permintaan petani dan ayam potong ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, sekitar jam 21.00 Wib di kandang ayam ikut dukuh Pesadean, Desa Pesantren, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang ;
- Bahwa saksi membeli mobil pick up tersebut second dari Sdr. Mustofa Hasan ;
- Bahwa surat surat yang sah seperti STNK dan BPKB masih dijadikan jaminan kredit di Bank BRI Klareyan ;

Saksi - 4, DEDI ARDIANSYAH bin. NARAWI,

- Karena saksi telah diajak oleh Sdr. Agung Wibowo untuk menjual ayam kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Betha Gunanto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekira jam 21.00 Wib. Di kandang ayam ikut Desa Pesantren Rt.01, Rw.06, Kec. Ulujami, kab. Pemalang ;
- Bahwa saksi adalah bekerja untuk menjaga kandang ayam bersama dengan Sdr. Umar Pujiyanto milik Sdr. Betha Gunanto ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Agung Wibowo karena sama sama bekerja untuk menjaga ayam milik Sdr. Betha Gunanto namun Sdr. Agung Wibowo di wilayah lain yaitu di Desa Kendalrejo, Kec. Petartukan, Kab. Pemalang ;
- Bahwa Sdr. Umar Pujiyanto tahu kalau mau menjual ayam milik Sdr. Betha Gunanto namun Sdr. Umar Pujiyanto tidak mau diajak dan tidak mendapat bagian dari penjualan ayam tersebut ;
- Bahwa saksi di gaji sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu periode panen ayam yaitu sejak awal pembibitan sampai panen sekitar 2 (dua) bulan ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. Agung Wibowo menemui saksi dan mengajak saksi untuk mengambil ayam agar mendapatkan uang dengan mengatakan “kamu butuh uang ga, ayo kita ambil ayamnya dan kita jual nanti aku yang mencari pembeli” karena saat itu saksi butuh uang maka saksi mengiyakan ajakan Sdr. Agung Wibowo, akhirnya Sdr. Agung Wibowo merencanakan ayam akan diambil tanggal 7 April 2021 setelah situasi sepi, sekitar jam 21.00 Wib, Sdr. Agung Wibowo dan Pembeli yaitu Terdakwa datang membawa Pick Up Suzuki APV warna putih kemudian langsung masuk ke dalam kandang ayam dan memarkirkan disamping kandang selanjutnya saksi dan Sdr. Agung Wibowo mengambil keranjang besi lalu masuk kandang dan mengambil ayam di keranjang besi selanjutnya keranjang berisi ayam tersebut ditimbang oleh Sdr. Agung Wibowo dengan timbangan yang berada di kandang setelah timbangan terbaca angka 50 kg satu keranjangnya, kemudian keranjang berisi ayam saksi angkat dengan Sdr. Agung Wibowo dan dibawa ke bak pick up setelah itu dipindahkan ayam tersebut ke bak pick up yang dibawa pembeli (Terdakwa), pengambilan dan pengangkutan dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dengan 1 (satu) kali pengambilan berisi ayam 50 (lima puluh) Kg dengan total diambil 300 (tiga ratus) kg setelah berhasil diambil pembeli (Terdakwa) pergi membawa ayamnya dan saksi dan Sdr. Agung Wibowo menerima uang hasil penjualan ayam tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 21.00 Wib kami melakukan hal yang sama setelah pembeli datang menggunakan kbm pick up Suzuki warna putih lampu kandang di matikan oleh Sdr. Agung Wibowo agar tidak terpantau dari luar, kemudian kami mulai pengambilan ayam, setahu saksi baru mengambil 5 (lima) keranjang masing-masing berisi 50 (lima) puluh kg dan dengan cara yang sama saksi dan Sdr. Agung Wibowo yang masuk ke dalam kandang mengambil ayam dengan dimasukkan ke dalam keranjang besi kemudian ditimbang setelah ditimbang diangkat dibawa ke bak mobil Pic up yang dibawa oleh pembeli (Terdakwa) namun perbuatan kami di ketahui oleh keponakan pemilik kandang yang akhirnya Sdr. Agung Wibowo lari dari lokasi kandang dan saksi pura-pura pergi pamit untuk mandi ke rumah, namun setelahnya saksi ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa untuk pengambilan ayam 300 (tiga ratus) Kg, pada tanggal, 7 April 2021 saksi mendapat bagian dari Sdr. Agung Wibowo sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tas Slempong merk bloods warna hitam ;
- 1 Handphone merk VIVO Y12 warna biru nomor 087832707957,
- 1 KBM Pick up merk Suzuki APV warna putih tahun 2011 No.Pol. G-1713 an. Mustofa Hasan alamat Dk. Mekar Agung Rt.02, Rw.08, Kebonagung KAJEN Pekalongan beserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa telah membeli ayam di kandang Dukuh Pesadean Desa Pesantren, Kec. Ulujami, Kab, Pemanag kepada Sdr. Agung Wibowo kemudian terdakwa berhasil mengangkut ayam dari kandang ke kendaraan lalu ketika hendak menjalankan kendaraan yang mengangkut ayam tersebut tiba-tiba datang pemilik kandang kemudian memberhentikan terdakwa lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti ayam, kendaraan handphone lalu dibawa ke balai desa Pesantren kemudian ke Polsek Ulujami ;
- Bahwa terdakwa membeli ayam tersebut ke Sdr. Agung Wibowo yaitu pada tanggal 7 April 2021 dengan harga kesepakatan 1 (satu) Kg seharga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) Kg yaitu Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) namun terdakwa memberikan kepada Sdr.Agung Wibowo sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembelian pada tanggal 10 April 2021 dengan harga kesepakatan 1 (satu) Kg seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) Kg yaitu Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan kepada Sdr.Agung Wibowo ;
- Bahwa terdakwa membeli ayam tersebut dibawa ke rumah kemudian dipotong dan terdakwa jual ke kios penjual ayam milik terdakwa di pasar Muncang, Kec. Bodeh, Kab. Pemalang
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa telah membeli ayam di kandang Dukuh Pesadean Desa Pesantren, Kec. Ulujami, Kab. Pemanag kepada Sdr. Agung Wibowo kemudian terdakwa berhasil mengangkut ayam dari kandang ke kendaraan lalu ketika hendak menjalankan kendaraan yang mengangkut ayam tersebut tiba-tiba datang pemilik kandang kemudian memberhentikan terdakwa lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti ayam, kendaraan handphone lalu dibawa ke balai desa Pesantren kemudian ke Polsek Ulujami ;
- Bahwa terdakwa membeli ayam tersebut ke Sdr. Agung Wibowo yaitu pada tanggal 7 April 2021 dengan harga kesepakatan 1 (satu) Kg seharga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) Kg yaitu Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) namun terdakwa memberikan kepada Sdr. Agung Wibowo sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembelian pada tanggal 10 April 2021 dengan harga kesepakatan 1 (satu) Kg seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) Kg yaitu Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan kepada Sdr. Agung Wibowo ;
- Bahwa terdakwa membeli ayam tersebut dibawa ke rumah kemudian dipotong dan terdakwa jual ke kios penjual ayam milik terdakwa di pasar Muncang, Kec. Bodeh, Kab. Pemanag
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut merupakan tidak pidana yang memenuhi unsur – unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau ke dua Pasal 480 ke 1 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 480 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa / Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa YUSUF WIJAKSANA Bin DARSONO, atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;

- Ad.2.** membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa membeli ayam tersebut ke Sdr. Agung Wibowo yaitu pada tanggal 7 April 2021 dengan harga kesepakatan 1 (satu) Kg seharga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) Kg yaitu Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) namun terdakwa memberikan kepada Sdr. Agung Wibowo sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembelian pada tanggal 10 April 2021 dengan harga kesepakatan 1 (satu) Kg seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) Kg yaitu Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan kepada Sdr. Agung Wibowo ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar sekitar RP 12 . 000 000,00 ( dua belas juta rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Tas Sempang merk bloods warna hitam dan 1 Handphone merk VIVO Y12 warna biru nomor 087832707957, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, Sedangkan untuk 1 KBM Pick up merk Suzuki APV warna putih tahun 2011 No.Pol. G-1713 an. Mustofa Hasan alamat Dk. Mekar Agung Rt.02, Rw.08, Kebonagung Kajen Pekalongan beserta kunci dan STNK, karena masih bersifat ekonomi dan diketahui siapa pemiliknya maka barang buti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Darsono Bin. (Alm) Salyat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pembedaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi BETHA GUNANTO Bin. (Alm) TOSAN;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis ,pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yng akan dijatukan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke 1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, ,serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF WIJAKSANA Bin DARSONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya oleh pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Tas Slem pang merk bloods warna hitam ;
  - 1 Handphone merk VIVO Y12 warna biru nomor 087832707957, Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 KBM Pick up merk Suzuki APV warna putih tahun 2011 No.Pol. G-1713 an. Mustofa Hasan alamat Dk. Mekar Agung Rt.02, Rw.08, Kebonagung KAJEN Pekalongan beserta kunci dan STNK, dikembalikan kepada Darsono bin (Alm) Salyat ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari SELASA, tanggal, 13 Juli 2021, oleh kami, St. Iko Sudjatmiko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Frederik Sopacua, S.H. , Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bunadi S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Donald Frederik Sopacua, S.H.  
Ttd.

St. Iko Sudjatmiko, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Bunadi, S.H., M.H.

## CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal, 13 Juli 2021 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 13 Juli 2021, Nomor : 99/Pid.B/2021/PN Pml, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bunadi, S.H., M.H

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang,  
Panitera,

**BUNADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19670423.198603.1.001**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pml